



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Baru Jati Tanjakan RT 005/002 Ds Tanjakan Kec. Rajeg Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Kemiri Nomor 41, Kemiri, Tangerang-Banten 15530

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Maret 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 021/III/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 31 Maret 2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pemohon mengajukan surat Nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 kepada Camat Kemiri. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Kami meminta informasi berapa jumlah kegiatan baik dari aspirasi dewan maupun penunjukan langsung kecamatan
2. Nama kegiatan informasi berapa jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur oleh kecamatan di tahun 2020
3. PT/CV sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan?
4. Besaran anggaran dalam persatu kegiatan pembangunan?

[2.3] Pada tanggal 27 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK/KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 kepada Camat dan berdasarkan bukti stempel surat diterima pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Basriah.

[2.4] Pada tanggal 27 Maret 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang dimana didalam surat permohonan tersebut terdapat 4 (empat) pokok permohonan, yaitu:

1. Permintaan Lis kegiatan perkecamatan.
2. Baik jumlah kegiatan milik kecamatan ataupun menyeluruh.
3. Kegiatan yang datang dari serapan aspirasi dewan DPRD tingkat II Kabupaten Tangerang.
4. Jumlah nominal angka perkegiatan.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 19 Agustus 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili M. Tamrin sebagai Ketua Eksekutif LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang dan Arief Firdaus sebagai Wakil Ketua Eksekutif LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat nomor 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 dan benar surat tersebut tidak bertanggal.
2. Bahwa Pada saat mengirimkan surat tersebut Pemohon tidak mendapatkan tanda terima dari Kecamatan.
3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat nomor 017/EK-PEM/LP-KPK/KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 yang dikirimkan langsung pada tanggal 27 Februari 2020.
4. Bahwa maksud dari surat klarifikasi yang dikirimkan Pemohon tersebut adalah surat keberatan atas surat permintaan Lis Kegiatan Tahun 2020 yang tidak dijawab oleh Termohon.
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 perihal Somasi yang dikirimkan dan diterima pada tanggal 9 Maret 2020.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Banten.
7. Bahwa benar surat bernomor 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 dikosongkan dikarenakan Pemohon ingin tanggal surat sama dengan tanggal diterimanya surat dan kemungkinan terlupa diberikan tanggal ketika mengirimkan surat.
8. Bahwa surat somasi yang dimaksudkan adalah merupakan sistematika dari lembaga kami yaitu ketika surat pertama tidak dijawab oleh Termohon kemudian Pemohon melayangkan surat kedua perihal klarifikasi dan ketika surat kedua tidak dijawab maka Pemohon melayangkan surat ketiga yaitu perihal somasi.
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan informasi yaitu ingin mengontrol setiap kegiatan yang ada di Kecamatan dan juga Pemohon sebagai warga masyarakat wajib mengetahui informasi yang ada di Kecamatan, kemudian

tujuan lainnya yaitu Pemohon sebagai lembaga monitoring memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan di Kecamatan agar terciptanya kegiatan yang dapat dinikmati oleh Masyarakat.

### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000669.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan.
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020.
Bukti P-3	Salinan dari asli Surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Surat nomor: 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Somasi.
Bukti P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Tamrin NIK. 360101302870005
Bukti P-6	Surat Nomor: 019/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Laporan Pengaduan Permohonan Informasi Publik Lis Kegiatan Kecamatan Kepada Kepala Komisi Informasi.
Bukti P-7	Salinan dari asli Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.021/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020.
Bukti P-8	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertanggal 19 Februari 2019.
Bukti P-9	Salinan dari asli Surat Keputusan No.05.A-13/27011901/A2/SK/KN/LPKPK/II/2019 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang (Komcab) Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten Masa Bhakti: Tahun 2019-2022.
Bukti P-10	Salinan dari asli Surat Tugas No: 05/A-13/A4/271192/ST/LPKPK/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020.
Bukti P-11	Salinan dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 142/ /Kec.Rjg/2019 tertanggal 13 Pebruari 2019.
Bukti P-12	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.
Bukti P-13	Salinan dari asli Daftar Ormas/LSM/Yayasan yang Terdaftar Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Berdasarkan Legalitas Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.

Bukti P-14	Surat Kuasa Pendampingan Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan tertanggal 12 Agustus 2020 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Firdaus NIK. 360101302870005 dan M. Tamrin NIK. 3603100809850002.
------------	--

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ahmad Jajuli, S.Pd., MM. sebagai Sekretaris Kecamatan Kemiri berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/397-Kec.Kmr dan Eva Rian Novita, SE. sebagai Kepala Seksi Informasi Publik berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/396-Kec.Kmr/2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 dan Termohon tidak menjawab surat tersebut.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 dan Termohon belum menanggapi surat tersebut.
3. Bahwa alasan Termohon tidak menanggapi permohonan dari Pemohon adalah karena hal yang dimohonkan merupakan list kegiatan 2020 sedang berjalan dan belum diaudit oleh inspektorat atau BPK.

4. Bahwa surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Termohon terima pada tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan tanda terima.

### Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Lembar Disposisi Pemerintahan Kabupaten Tangerang Kecamatan Kemiri No Surat: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 tertanggal 7 Februari 2020.
Bukti T-2	Surat Perintah No.800/558-Diskominfo/2020 tertanggal 18 Agustus 2020.
Bukti T-3	Surat Perintah Tugas Nomor: 800/397-Kec-Kmr tertanggal 18 Agustus 2020.
Bukti T-4	Surat Nomor: 180/395-Kec.Kmr/2020 Perihal Permohonan Pendampingan tertanggal 18 Agustus 2020.
Bukti T-5	Surat Kuasa Nomor: 180/396-Kec.Kmr/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 Untuk mengikuti/mendampingi persidangan atas laporan Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang kemudian diperbaiki ( <i>renvoi</i> ) di dalam sidang pemeriksaan awal menjadi LP-KPK Kabupaten Tangerang.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 27 Februari 2020 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Maret 2020 (Bukti P-6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada



Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] dan paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-2) dan (Bukti P-6) belum memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.5] Menimbang bahwa tidak terpenuhinya batas waktu permohonan Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon sebagai Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.


## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis  
(Nana Subana)



Anggota Majelis  
(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis  
(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti  
(Kusma Supriatna)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 19 Agustus 2020



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten